



PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI MASJID JAMI'BAITU NUR DESA BERINGIN SANGGUL KABUPATEN MERANGIN

Holil Kibron

holilkbrn112@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sucipto

sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

M. Taufik Ridho

taufik@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: holilkbrn112@gmail.com

Abstract : *This study discusses the influence of public perceptions of cash waqf on interest in cash waqf at the Jami'baitu Nur Mosque, Beringin Sanggul Village, Merangin Regency. The research is a quantitative research, collecting data using questionnaires. The sample in this study was the community of Beringin Sanggul Village, Merangin Regency. totaling 90 people. The research data obtained r Square of 0.873 and the t test showed that people's perceptions of cash waqf (X) had a significant effect on interest in cash waqf, this was indicated by the tcount of public perceptions of cash waqf of 8.713, with a table of 1.662, the perception variable the community regarding cash waqf has a significant effect on interest in cash waqf. In other words, between variable V and variable Y there is a significant influence. The results of this study suggest that those who have a deeper understanding of cash waqf always provide more understanding and attention to the community, so that more and more people are interested in carrying out cash waqf.*

Keywords: *perception, interest, cash waqf.*

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Masjid Jami'baitu Nur Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pengumpulan data menggunakan angket/kuisisioner. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin yang berjumlah 90 orang. Data hasil penelitian diperoleh r Square sebesar 0,873 dan uji t menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang wakaf uang (X) berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang, hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung persepsi masyarakat tentang wakaf uang sebesar 8,713, dengan tabel sebesar 1,662 maka variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang. Denga kata lain, antara variable V dan variabel Y terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak yang memami lebih endalama tentang wakaf uang selalu memberikan pemahaman dan perhatiannya lagi kepada masyarakat, agar semakin banyak lagi masyarakat yang berminat untuk melakukan wakaf uang.

Kata kunci: *Persepsi, Minat, Wakaf Uang.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, tatkala para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Maka pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang berisi (1) Wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (3) Wakaf uang termasuk jawaz (boleh), (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan

digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i, (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebanyak 20 juta umat dan mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang dengan nominal Rp 1 juta per tahun, maka potensi wakaf yang terkumpul bisa mencapai Rp 20 Triliun. Disamping itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI per tanggal Maret 2016 merilis bahwa aset wakaf nasional berupa lahan tanah mencapai 4,35 milyar meter persegi yang tersebar di 435.768 titik wilayah. Dari jumlah tersebut, ada 287.160 lahan yang sudah memiliki sertifikat dan 143.447 lahan yang belum memiliki sertifikat, Selain wakaf tanah dan bangunan, di Indonesia juga memiliki bentuk wakaf lain yang yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dibayarkan dengan menggunakan sejumlah uang tertentu atau sering disebut sebagai wakaf benda bergerak. Perolehan wakaf tunai dapat diinvestasikan pada sektor-sektor riil atau lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dengan demikian hasil dari investasi tersebut dapat disalurkan untuk membiayai bangunan-bangunan dari wakaf benda tidak bergerak, dapat dikembangkan pula sebagai modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, dan dalam bentuk investasi lainnya yang dapat membantu mensejahterakan perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Praktik wakaf telah dikenal sebelumnya sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meskipun nama dan istilah yang berbeda. Rasulullah SAW menyuruh untuk mewakafkan, "*Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya*". (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa'i). Hasan (ketua Badan Wakaf Indonesia/BWI) menyatakan praktek wakaf di Indonesia dalam perkembangannya tertinggal 20 tahun dengan Negara lain, bahkan Negara yang lebih miskin.

Didalam Islam, harta tidak boleh beredar hanya diantara orang-orang kaya saja. Sesuai dengan firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya saja diantara kamu” (QS. AL-hasyr : 7).

Ayat tersebut merupakan motivasi bagi umat muslim untuk melaksanakan wakaf, baik wakaf benda mati maupun benda bergerak. Dengan demikian, wakaf yang terus dilaksanakan oleh masyarakat membuat harta wakaf terkumpul menjadi sangat besar yang dapat dikelola dan diambil manfaatnya untuk kepentingan umat. Namun potensi wakaf tersebut sampai pada saat ini belum dikembangkan dengan maksimal oleh pemerintah karena kendala-kendala tertentu. Sehingga belum memberikan manfaat yang signifikan, baik secara perekonomian maupun dalam membantu kehidupan masyarakat.

Kekayaan merupakan salah satu anugerah Allah SWT untuk kesejahteraan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi manusia sebagai sarana penghidupan. Namun bukan berarti kekayaan menjadi tujuan utama hidup manusia, sebab kekayaan

hanyalah sarana untuk mencari kehidupan kekal yakni di akhirat. Oleh karena itu, Allah juga telah memberikan aturan-aturan syariah yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh manusia dalam menggunakan kekayaan yang dimilikinya. Properti properti mengandung prinsip bahwa semua benda hakikatnya adalah milik Allah. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah yang mengandung arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah.

Wakaf merupakan salah satu alat ekonomi dalam kehidupan umat Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga dianggap sebagai sarana unik yang lebih berlandaskan unsur hikmah (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Berwakaf selain untuk ibadah juga mempunyai dimensi membantu sanak saudara yang membutuhkan. Apalagi Wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat di era modern, terdapat salah satu bentuk wakaf uang yang dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat membuat Wakaf semakin produktif. Dalam paradigma baru saat ini.

Wakaf tidak hanya berlaku terhadap harta benda tidak bergerak saja tetapi juga terhadap harta gerak termasuk uang yang disebut dengan wakaf tunai, wakaf produktif dan istilah lainnya. Wakaf Tunai adalah wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi Wakaf Tunai adalah suatu bentuk wakaf yang diberikan Wakif kepada Nazir dalam bentuk uang tunai.

Jika dikelola secara produktif, Wakaf dan Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup umat. Dengan kata lain, wakaf dapat menjadi sumber penerimaan uang dari masyarakat kepada masyarakat untuk tujuan keagamaan, sosial dan ekonomi. Untuk memahami fungsi Wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, Habib Ahmed dalam Rozalinda meyakini pengelolaan wakaf bisa lebih efektif jika dilakukan oleh organisasi non-profit Nazir yang berstatus badan hukum terpercaya. Menurut peneliti Islamic Research and Training Institute (IRTI), keadaan tersebut berbeda dengan pengelola wakaf yang berasal dari pemerintah, pengelola wakaf profesional yang dapat melancarkan inisiatif untuk meningkatkan nilai dan keuntungan wakaf.

Kebanyakan masyarakat tidak mempercayai pemerintah untuk mengelola dan memantau kegiatan investasi wakaf uang. Hal ini dikarenakan pengelolaan uang wakaf memerlukan dana wakaf yang tidak sedikit. Banyak pihak berpendapat, jika dibentuk lembaga khusus pengelola Kas Wakaf, maka lembaga tersebut harus mampu mendeteksi ketidakjujuran Pengelola Kas Wakaf (Nazir). Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat yang dapat memantau pengelolaan dana wakaf tunai. Model ini dirancang sebagai alat kontrol yang dapat dengan cepat mengidentifikasi kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan, seperti salah urus atau ketidakjujuran. Wakaf dan masyarakat dapat memantau arus kas dan investasi uang wakaf jika terdapat kejanggalan dan ketidakjujuran.

Indonesia mempunyai penduduk beragama Islam sebanyak 207.176.162 jiwa. Besarnya jumlah umat Islam Indonesia dapat menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan Wakaf untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika seluruh umat Islam bisa mewakafkan uang Wakaf, maka pengumpulan uang Wakaf akan lebih banyak. Menurut definisi Kementerian Agama, Wakaf Tunai adalah wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang, suatu kelompok atau lembaga, diutamakan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dalam bentuk uang tunai, termasuk surat berharga. Hukum wakaf uang di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 41 pada tahun 2006, dan Majelis Ulama Indonesia sendiri mengeluarkan fatwa kapasitas wakaf pada tahun 2002.

Wakaf uang masih kurang dikenal dan mendapat perhatian dari sebagian besar kalangan baik dari sisi masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah. Untuk saat ini, masyarakat pada umumnya lebih mengetahui bahwasannya wakaf hanya berupa benda tidak bergerak atau aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Hal ini karena kurangnya informasi maupun sosialisasi yang diperoleh dari lembaga pengelola wakaf terkait wakaf uang. Sehingga wakaf atau produk wakaf uang belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dan hanya beberapa dari masyarakat yang mengetahui adanya wakaf uang. Hal ini disebabkan juga karena adanya persepsi masyarakat yang Terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf uang yang membuat masyarakat tidak suka membayar wakaf secara tunai. Berikut ini data masyarakat masjid Jami' Baitu Nur yang sudah melakukan wakaf uang tunai.

Tabel 1.1
Wakaf Uang di Masjid Jami' Baitu Nur Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin

| No | Nama | Tangga/Bulan/Tahun | Jumlah |
|----|-----------|--------------------|----------------|
| 1 | Wati | 5 Januari 2022 | Rp. 2.600.000 |
| 2 | M. Zita | 11 Januari 2022 | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Mukarinah | 17 Januari 2022 | Rp. 3.000.000 |
| 4 | Hodijah | 24 Januari 2022 | Rp. 1.500.000 |
| 5 | Kusnadi | 29 Januari | Rp. 400.000 |
| 6 | Jasman | 01 Februari 2022 | Rp. 10.000.000 |
| 7 | Anuar | 10 Februari 2022 | Rp. 500.000 |
| 8 | Rahyu | 14 Februari 2022 | Rp. 300.000 |
| 9 | Zaipah | 18 Februari 2022 | Rp. 1.000.000 |
| 10 | Yunidar | 28 Februari 2022 | Rp. 500.000 |
| 11 | Marzuki | 03 Maret 2022 | Rp. 5.000.000 |
| 12 | Darwina | 07 Maret 2022 | Rp. 1.000.000 |
| 13 | Yasmi | 16 Maret 2022 | Rp. 500.000 |
| 14 | Istuniah | 23 Maret 2022 | Rp. 1.000.000 |
| 15 | Ariya | 25 Maret 2022 | Rp. 700.000 |
| 16 | Antoni | 02 April 2022 | Rp. 1.500.000 |
| 17 | Murni | 08 April 2022 | Rp. 500.000 |
| 18 | Zuhdi | 13 April 2022 | Rp. 1.000.000 |
| 19 | Ina | 16 April 2022 | Rp. 500.000 |

| | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 20 | Mina | 21 April 2022 | Rp. 500.000 |
| 21 | Abdullah | 07 Mei 2022 | Rp. 500.000 |
| 22 | Koriah | 15 Mei 2022 | Rp. 500.000 |
| 23 | Misda | 23 Mei 2023 | Rp. 1.000.000 |
| 24 | Jamaisah | 25 Mei 2022 | Rp. 500.000 |
| 25 | Annisa | 4 Juni 2022 | Rp. 3.000.000 |
| 26 | Jamaah Masjid | Secara Keseluruhan | Rp. 4.740.000 |
| 27 | Hanisah | 10 Juni 2022 | Rp. 500.000 |
| 28 | Sanyah | 15 Juni 2022 | Rp. 2.000.000 |
| 29 | Hj. Rosna | 22 Juni 2022 | Rp. 1.000.000 |
| 30 | Huzir | 26 Juni 2022 | Rp. 500.000 |
| Total | | | Rp. 46.740.000 |

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan observasi awal peneliti, masih banyak masyarakat Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin belum terlalu memahami apa itu persepsi dalam berwakaf. Selain itu masih banyak kalangan masyarakat belum mengenal dan paham mengenai wakaf uang dikarenakan masih rendahnya persepsi tentang wakaf tersebut dan masih banyak terdapat persepsi yang berbeda-beda di setiap kalangan masyarakat.

Pada penelitian Ismawati dan Anwar, Wakaf Tunai semakin kurang dikenal karena kurangnya perhatian dari masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Sehingga persepsi masyarakat terhadap Wakaf Tunai berbeda-beda sehingga menyebabkan minat terhadap Wakaf Tunai semakin menurun. Dalam penelitian ini, pada tahun 2018 masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan wakaf tunai, dan sekitar 30% pendapatan yang diterima melalui wakaf tunai masih relatif Rp 13.050.000. Hal ini tidak ada bandingannya bagi banyak orang, terutama umat Islam, dan Wakaf patut disambut baik. Selain itu, dana abadi tunai belum begitu dikenal di sana. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menyukai wakaf uang.

LANDASAN TEORI

1. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman terhadap objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh melalui evaluasi informasi dan interpretasi pesan. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik. Walgito mengatakan persepsi proses dengan pengindraan, merupakan proses yang dirangsang oleh individu melalui persepsi atau yang sering disebut dengan proses indrawi. Prosesnya tidak berhenti, tetapi rangsangan terus berlanjut dan proses selanjutnya adalah proses sensorik. Stimulus ini dideteksi oleh indera dan menjadi sesuatu yang mempunyai makna setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan melalui proses persepsi panca indera.

2. Wakaf

Wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), Artinya, manfaat publik bisa diterapkan. Tahsibul Ashli menjaga barang-barang yang wajib diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dimiliki, dibunuh,

disewakan atau sejenisnya. Cara pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkannya sesuai wasiat wakaf/tanpa imbalan.

Pengertian Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (1): Wakaf adalah perbuatan hukum seorang Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan wakaf uang dalam Fatwa Pengesahan Wakaf tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa Wakaf Uang (Wakaf al-Nuqud) adalah seseorang, sekelompok orang, lembaga atau lembaga hukum. Satuan yang berupa uang tunai termasuk dalam pengertian surat berharga ini. Definisi tersebut kemudian dipadukan dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa uang merupakan bagian dari objek wakaf.

Dapat disimpulkan bahwa Wakaf Tunai merupakan harta berupa uang yang digunakan secara produktif dalam bidang Halal untuk kemaslahatan umat Islam khususnya Mauquf 'alaih. Hakikat wakaf uang tidak dapat dikurangi atau hilang. Terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan wakaf uang, diantaranya:

- a. Imam al-Zuhri (w. 124 H) menjelaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.
- b. Para ulama mutaqqaddimin (klasik) mazhab Hanafi mengakui bahwa wakaf dinar dan dirham merupakan pengecualian, berdasarkan Isthisan bi al-'Urf, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a. "Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh kalian umat Islam, adalah buruk di sisi Allah."
- c. Beberapa ulama mazhab al-Syafi'i. "Abu Tsaur meriwayatkan dari Iman asy-Syafi'i tentang wakaf bahwa dinar dan dirham (uang) diperbolehkan".

Analisis Perkembangan Wakaf Uang (Wakaf al-Nuqud) di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia masih tergolong baru dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga Wakaf Nazir dan Amil Zakat agar kegiatan wakaf uang dapat berkembang lebih cepat terutama pada tahap awal pertumbuhan. Lembaga keuangan syariah penerima Wakaf Tunai hendaknya diberikan peran yang lebih besar agar sinergi antara nazhir Wakaf dan ahli LKS PWU dapat lebih maksimal.

Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). Hasil penelitian ini mengungkap proses Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai penghasil wakaf uang dengan menganalisis prioritas faktor internal dan eksternal yang relevan. Faktor strategis utama dalam pengelolaan Wakaf Tunai secara berurutan dari sisi internal adalah kewajiban, produk, dan sumber daya manusia KJKS. Di luarnya adalah Regulasi, Masyarakat Umum dan Demografi. Secara khusus berfokus pada unsur-unsur neraca total dan pedoman prinsip-prinsip syariah.

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Waqif Mengenai Wakaf Tunai Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pendidikan mempunyai peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi wakaf uang oleh pelaku wakif. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dapat mengolah informasi yang diterimanya lebih baik dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah sehingga menciptakan pemahaman yang lebih baik. Ada beberapa alasan mengapa WAQF tidak efektif. Penyebabnya salah satunya terkait sumber daya manusia khususnya bidang pengelolaan (Nazir), penyebab lainnya adalah lemahnya akuntabilitas lembaga WAQF. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan non doktrinal, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam PKPU, pengurus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di lembaganya. Prinsip akuntabilitas diikuti selama audit internal dan eksternal oleh auditor. Penerapan prinsip akuntabilitas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga WAQF.

Mengkaji Praktik Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah. (Bank Mandiri Syariah). Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, di antaranya: Penyebaran informasi mengenai Wakaf Tunai masih relatif terbatas dibandingkan dengan kekayaan media dan pengalaman yang dimiliki perbankan. Guna meningkatkan penguatan Wakaf Tunai, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan, terlebih sosialisasi Wakaf Tunai merupakan suatu kewajiban bagi semua pihak. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap sosialisasi wakaf uang dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sosialisasi dan pengadaan wakaf uang. Bank sebaiknya lebih memperluas sosialisasi uang tunai melalui iklan produk; BWI harus menyiapkan standar profesional bagi pengawas WAQF dan memberikan pelatihan profesional bagi pengawas WAQF agar WAQF Cash dapat beroperasi sesuai ketentuan.

Pengelolaan wakaf tidak bisa terlepas dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana pengelolaan wakaf harus mengacu pada Undang-undang tentang wakaf. Berdasar UU nomor 41 tahun 2004 pengertian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf adalah:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

- d. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- f. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

3. Pemahaman Wakaf dan Faktor-faktornya

Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan instrumen wakaf uang, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman eksternal yang perlu diatasi. Saat merumuskan strategi, kedua faktor ini diperhitungkan untuk mengembangkan strategi yang paling sesuai untuk pengembangan wakaf uang di Indonesia. Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara mendalam dengan para ahli yang memahami permasalahan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Hal ini memungkinkan Anda mengidentifikasi faktor-faktor strategis dengan cepat dan akurat.

Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan wakaf uang di Indonesia antara lain kelebihan dan kelemahannya. Faktor yang berkontribusi meliputi:

- a. Instrumen pengelolaan yang variative, Adanya fatwa MUI dan UU wakaf tunai.
- b. Kemudahan berwakaf tunai dan *zero cost of fund*.
- c. Memperluas basis sumber dana wakaf.
- d. Konsep fikih wakaf yang fleksibel, dinamis dan terbuka.

Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai terhadap masyarakat umum.
- b. Kekurangan SDM dan nazhir yang professional, Jaringan bisnis yang belum kuat.
- c. Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik, Tingkat kepatuhan sebagian lembaga wakaf yang masih lemah.

Dari sisi instrumen investasi yang terdiversifikasi, Kas Wakaf memiliki beragam instrumen mobilisasi dana, antara lain Sertifikat Wakaf Tunai, Wakaf Investasi, Wakaf Ekuitas, "Wakaf Dana Investasi Real Estate" dan instrumen lainnya. Fatwa dan UU MUI 2004 n.41 juga menjadi faktor penting legalitas Wakaf Uang di Indonesia. Keunggulan lainnya adalah Wakaf Tunai kini dapat dilakukan dengan mudah meski dengan dana kecil bahkan dicicil. Keunggulan lain dari Wakaf Tunai adalah dapat memperluas basis dana Wakaf secara signifikan karena nilai nominal Wakaf Tunai lebih rendah dan berbeda dengan aset fisik Wakaf seperti tanah dan bangunan. Terakhir, Wakaf Tunai mempunyai konsep hukum yang cukup fleksibel, dinamis dan terbuka sehingga lebih mudah dalam hal inovasi dan pengembangan. Selain kelebihan di atas, terdapat beberapa kelemahan wakaf tunai. Karena belum banyak masyarakat umum yang mengetahui hal ini, maka konsep Wakaf Tunai harus lebih aktif dikomunikasikan.

SDM atau Nazir yang mengelola uang Wakaf tidak bisa sembarangan karena terlibat dalam pengelolaan Dana Perwalian Rakyat. Selain itu, banyak sumber daya potensial WAQF yang belum diidentifikasi dan disertifikasi secara memadai di beberapa

daerah. Data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI menyebutkan, baru sekitar 63% tanah wakaf yang sudah tersertifikasi. Kelemahan lainnya adalah jaringan usaha dan investasi pengembangan wakaf uang belum kuat. Dan terakhir, mengenai kepatuhan beberapa lembaga WAQF yang masih lemah, terutama terkait pelembagaan dan pengelolaan investasi tunai WAQF.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan wakaf uang di Indonesia antara lain peluang dan ancaman. Faktor-faktor yang memberikan peluang antara lain:

- a. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.
- b. Dukungan dari pemerintah dan pemda, Potensi wakaf tunai yang tak terhingga.
- c. Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh.
- d. Banyak munculnya lembaga keuangan syariah dan program studi terkait ekonomi Islam diperguruan tinggi Negeri dan swasta.

Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi ancaman yaitu:

- a. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, Mayoritas nazhir yang masih tradisional.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai.
- c. Lemahnya political will pemegang otoritas.
- d. Belum sempurnanya UU wakaf yang ada.

Seperti yang Anda ketahui, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini merupakan peluang besar bagi pengembangan Wakaf Tunai ke depan. Mendukung beberapa pemerintah daerah juga merupakan peluang bagus untuk mendapatkan uang. Lebih lanjut, potensi wakaf tunai yang “tak terbatas” merupakan peluang yang perlu dioptimalkan. Saat ini masyarakat sudah senang dengan transaksi syariah, sehingga diharapkan keberadaan Wakaf Tunai dapat menjadi sarana yang dapat dikembangkan. Terakhir, banyak bermunculan lembaga keuangan dan ekonomi syariah (LKES) dan program studi terkait ekonomi syariah dan turunannya di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Kami berharap semua ini dapat menjadi peluang yang dapat Anda manfaatkan untuk mendapatkan manfaat dalam hal wakaf uang di Indonesia. Selain peluang dan peluang yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa ancaman dalam konteks pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Pengaruh krisis ekonomi politik dalam Negeri adalah salah satunya. Kebanyakan nadzir wakaf yang masih tradisional dan kurang inovatif juga menjadi tantangan selanjutnya. Selain itu, tantangan lain adalah kebakuan umat Islam terhadap paham wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun, kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya dan lain sebagainya. Terakhir adalah lemahnya *political will otoritas* dan belum sempurnanya regulasi terkait UU wakaf tunai menjadi tantangan terakhir yang perlu dijawab.

4. Minat Wakaf

Berdasarkan Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002, wakaf tunai (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk didalamnya surat-surat berharga. Wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/ diwariskan. Dari penelitian-penelitian terdahulu, para peneliti berbeda-beda dalam menggunakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf tunai. Tetapi

dalam penelitian ini, peneliti fokus melihat pengaruh sikap, norma subjektif, kepercayaan dan pendapatan terhadap minat berwakaf tunai.

Faktor-faktor tersebut membuktikan signifikansi minat masyarakat dalam melaksanakan atau berpartisipasi dalam wakaf tunai. Seperti faktor sikap yang memengaruhi niat dalam berwakaf tunai. Sikap dari individu merupakan kecenderungan, perasaan atau pandangan seseorang untuk bertindak yang terdiri dari pengetahuan atau pemahaman tentang wakaf, perasaan suka atau tidak suka, dan tindakan atau aksi untuk berwakaf. Begitu pula dengan peran religiusitas dalam memengaruhi niat atau intensi untuk melaksanakan wakaf tunai.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa religiusitas merupakan doktrin yang mampu memengaruhi kehidupan dan aktifitas seseorang yang berkaitan dengan ajaran ataupun aturan agama. Tidak kalah pentingnya adalah pendapatan dan tingkat kepercayaan seseorang terhadap institusi wakaf ataupun nazir wakaf. Faktor kepercayaan ini muncul karena kredibilitas nazir atau institusi wakaf dalam mengelola harta wakaf. Sementara itu, pendapatan seseorang mendorong ia untuk berwakaf, dimana semakin besar atau semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula kemungkinan untuk berwakaf dan semakin besar pula jumlah wakaf yang ia berikan. Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat maka besar kemungkinannya untuk mereka melaksanakan wakaf tunai khususnya generasi milenial. Dengan pendapatan yang mereka miliki dan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka nantinya mereka juga berkeinginan untuk berwakaf tunai.

5. Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang

Pengetahuan juga dapat mempengaruhi persepsi. Hal ini terlihat dari respon positif masyarakat terhadap kemungkinan penerbitan wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia sendiri mengeluarkan fatwa hukum tentang kemungkinan dikeluarkannya wakaf tunai. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk memberikan wakaf uang, karena jika ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan undang-undang tentang kemungkinan wakaf uang maka mereka akan menaatinya. Ada sebuah hadits yang berkaitan dengan hukum tentang izin mewakafkan uang, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.

Hadits ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah, sebagai bentuk tabungan akhirat, yang disebut dengan sedekah jariyah. Inilah cara termudah bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berinfak dalam bentuk Wakaf Uang, Wakaf merupakan bagian dari rangkaian amal kekal dan salah satu amal yang pahalanya terus mengalir. ketika donor meninggal dunia. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan Wakaf secara tunai, maka orang yang berwakaf dapat dimudahkan karena siapapun dapat melakukannya tanpa harus menunggu menjadi kaya dan memiliki tanah yang luas.

Selain dapat menjual wakaf secara tunai, masyarakat juga memahami bahwa wakaf tidak hanya dapat berupa tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berupa uang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendapat seseorang terhadap suatu objek selalu dipengaruhi

oleh pengetahuan, dan kemudian dapat menimbulkan persepsi positif atau negatif. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa variabel pengetahuan yang digunakan mempengaruhi terwujudnya persepsi sehingga menimbulkan minat pada seseorang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap persepsi masyarakat selangor ketika menyumbangkan uang adalah wakaf.

Masyarakat muslim Desa Beringin Sanggul Disebutkan, niat masyarakat dalam menggunakan Wakaf Tunai bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap Wakaf Tunai. Dan hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran tentang Wakaf Tunai adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang Wakaf Tunai. Urutan persepsi juga dapat ditentukan oleh evaluasi suatu objek. Oleh karena itulah evaluasi dapat menentukan apakah persepsi terhadap objek yang dilihat itu baik atau buruk. Dalam penelitian ini penilaian atau evaluasi adalah memberi makna atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gambaran Wakaf Awis. Oleh karena itu, kesadaran yang tumbuh di masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam membuat masyarakat tertarik terhadap suatu benda atau produk yang dikenal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dekriptif. Tujuan penelitian ini adalah Pengelolaan wakaf uang terhadap dewan masjid di Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin. Dengan populasi penelitian ini seluruh masyarakat yang berdomisili di Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin berjumlah 861 orang. Jumlah sampel pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 90 orang.

HASIL PENELITIAN

a. Uji Instrumen

1) Uji Validitas Data

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

| No | Variabel | | r _{hitung} | r _{tabel} | Ket |
|----|-------------------------|------|---------------------|--------------------|-------|
| 1 | Persepsi Masyarakat (Y) | Y.1 | 0,901 | 0,175 | Valid |
| 2 | | Y.2 | 0,885 | 0,175 | Valid |
| 3 | | Y.3 | 0,941 | 0,175 | Valid |
| 4 | | Y.4 | 0,922 | 0,175 | Valid |
| 5 | | Y.5 | 0,950 | 0,175 | Valid |
| 6 | | Y.6 | 0,901 | 0,175 | Valid |
| 7 | | Y.7 | 0,941 | 0,175 | Valid |
| 8 | | Y.8 | 0,922 | 0,175 | Valid |
| 9 | | Y.9 | 0,950 | 0,175 | Valid |
| 10 | | Y.10 | 0,901 | 0,175 | Valid |
| 11 | | Y.11 | 0,941 | 0,175 | Valid |
| 12 | Minat Wakaf Uang (X) | X.1 | 0,920 | 0,175 | Valid |
| 13 | | X.2 | 0,914 | 0,175 | Valid |
| 14 | | X.3 | 0,926 | 0,175 | Valid |
| 15 | | X.4 | 0,931 | 0,175 | Valid |
| 16 | | X.5 | 0,912 | 0,175 | Valid |
| 17 | | X.6 | 0,913 | 0,175 | Valid |
| 18 | | X.7 | 0,737 | 0,175 | Valid |
| 19 | | X.8 | 0,613 | 0,175 | Valid |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|-------|
| 20 | | X.9 | 0,710 | 0,175 | Valid |
| 21 | | X.10 | 0,926 | 0,175 | Valid |
| 22 | | X.11 | 0,918 | 0,175 | Valid |

Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

2) Uji Reabilitas Data

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas Data

| No | Variabel | Bronbach's Alpha | r _{tabel} | Ket |
|----|-------------------------|------------------|--------------------|----------|
| 1. | Persepsi Masyarakat (Y) | 0,982 | 0,175 | Reliabel |
| 2. | Minat Berwakaf Uang (X) | 0,966 | 0,175 | Reliabel |


Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dikatakan bahwa nilai koefisien alpha variabel yang diteliti memberikan hasil yang berbeda-beda. Namun nilai Bronbach alpha (α) seluruh item pertanyaan pada variabel ini mempunyai nilai lebih besar dari 0,175. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan penelitian dapat reliable.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas


Normalitas menggunakan analisis SPSS for Windows ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Analisis SPSS for Windows

Berdasarkan diagram grafik probabilitas normal terlihat bahwa titik-titik pada grafik tampak mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, menurut representasi grafis data, digunakan distribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplots* diatas memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hasil ini emnunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, jadi model regresi dapat

untuk diprediksi minat berwakaf masyarakat berdasarkan masukan variabel independennya yaitu persepsi masyarakat tentang wakaf.

c. Uji Statistik

1) Uji-t (Parsial)

Tabel 4.5
Hasil Uji-t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | (Constant) | 7,411 | 3,920 | | 1,891 | 0,062 |
| | Minat Berwakaf Uang | 0,825 | 0,095 | 0,681 | 8,713 | 0,000 |

a. Dependent Variable: Persepsi Masyarakat
Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

Uji-t menunjukkan seberapa jauh pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang masyarakat yaitu berdasarkan analisis regresi ditunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel minat berwakaf uang masyarakat (X) adalah sebesar 8,713 dengan tingkat signifikansi 0,000. Diperoleh dari hasil perhitungan yaitu sebesar $8,713 > 1,662$, berarti menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan demikian H_a diterima. Maka variabel minat berwakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi masyarakat.

2) Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.6

| Analisis Regresi Linier Sederhana | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Coefficients ^a | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | (Constant) | 6,579 | 2,258 | | 2,914 | 0,005 |
| | Minat Berwakaf Uang (X) | 0,542 | 0,061 | 0,688 | 8,835 | 0,000 |

a. Dependent Variable: Persepsi Masyarakat (Y)
Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai a (constant) sebesar 6,579, nilai β_x sebesar 0,542, maka diperoleh nilainya adalah sebagai berikut:

$$Y = x + \beta_x + e = 6,579 + 0,542 + e.$$

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.7

Nilai Adjusted Square

| Model Summary | | | | |
|--|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0,888 ^a | 0,873 | 0,767 | 2,45092 |
| a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat (X) | | | | |
| b. Dependen Variabel: Minat Berwakaf Uang (Y) | | | | |

Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, koefisien determinasi memiliki Adjusted R Square sebesar 0,767. Hal ini berarti 76,7% minat berwakaf uang (Y) mengenai wakaf dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu persepsi masyarakat. Sedangkan sisannya yaitu sebesar 23,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau suatu lembaga hukum yang objek wakafnya dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang ini digolongkan sebagai wakaf produktif, yakni wakaf yang hartanya bias diusahakan atau digulirkan untuk kemaslahatan umat. Selain itu, sebagaimana sudah diketahui bahwa persepsi merupakan suatu objek atau peristiwa yang ditimbulkan dalam diri seseorang berdasarkan informasi maupun pengamatan yang telah diterimanya. Minat masyarakat berwakaf uang merupakan tujuan utama yang perlu ditingkat agar semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan wakaf uang.

Hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf masyarakat di Masjid Jami' Baitu Nur Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin dengan menyebarkan kuisioner (angket) kepada 90 responden dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang. Berdasarkan data hasil penyebaran angket dapat dilihat pada analisis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel independen yaitu persepsi masyarakat tentang wakaf uang (X) adalah sebesar 8,173 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dari perhitungan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Maka persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholiha dan Fatma pada tahun 2017, dimana penelitian tersebut dilakukan pada masyarakat muslim Kota Surabaya yang menyatakan bahwa persepsi dari masyarakat tentang wakaf dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk tertarik pada objek yaitu wakaf uang itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Masjid Jami' baitu Nur Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu persepsi masyarakat tentang wakaf uang (X) menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 8,173 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dari perhitungan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Maka persepsi masyarakat tentang wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Hasil wawancara peneliti juga menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tertarik dengan wakaf uang, namun terlepas dari hal itu masih banyak lagi masyarakat-masyarakat Desa Beringin Sanggul Kabupaten Merangin belum memahami tentang wakaf uang itu sendiri. Dengan begitu diharapkan untuk kedepannya diadakan sosialisasi mengenai keutamaan dan keuntungan berwakaf uang, hal ini juga bisa dilakukan atau

dipaparkan pada saat masyarakat berkumpul di masjid, seperti pada saat khutbah jum'at, sholat berjamaah dan acara-acara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana, Abrista Devi. *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia*. Jurnal: Vol. 10, No. 2.
- Abdul Latif, dkk. 2022. *Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo*. Islamic Economics Journal, Vol. 07, No. 01.
- Aliawati. 2020. *Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1: 27-38. 2021. *Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Amalia, Puspita. 2018. *Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf*. Journal of Islamic Economics, Finance and Banking.
- Anisa fitria utami, Munawar. *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*. Skripsi: Universitas Brawijaya.
- Fitri Andika, 2020, *Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Ulang Pada Rumah Makan Sambal Lalap Cabang Jambi Oleh Konsumen Muslim*, Skripsi: UIN Jambi
- Handayani, R. P. & Kurnia, T. (2015). *Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai*. Jurnal Syarikah, 1 (2).
- Handayani, R.P., et. al. 2015. *Persepsi Wakaf Tunai*. Jurnal Syarikah Volume 1, No. 2.
- Haura, A. & Baga, L M. Tanjung. 2016. *Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)*. Jurnal: Al-Muzara'ah.
- Ismawati, Y., Anwar, M.K., : *Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya*
- Komisi Fatwa MUI. 2002. *Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa*. Yogyakarta.
- Lestari, Wiji. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia*. Jurnal Syarikah 2 (1). hlm 214-234.